

**SYSTEM TRANSACTION ALERT UNTUK MENGURANGI KREDIT MACET YANG
DITIMBULKAN DARI KEJAHATAN ATAS PENYALAHGUNAAN KARTU
KREDIT DI INDONESIA**

Rangga Yudha Prabowo
Universitas Negeri Surabaya
Email: fransiskusranggayudha@yahoo.com

Abstract

This article aims to provide an argument about the transaction alert system that will be implemented in Indonesia. At this time, transaction alert system is believed as a solution to prevent the crime of misuse of credit cards. The purpose of this study is to examine whether the transaction alert system can be implemented in Indonesia. This study is a comparative study toward countries that have implemented transaction alert system. It is compared to United States, India, and Malaysia. The results of a comparative study shows that the implementation of the transaction alert in each country are not much different. The thing has done in order to go ahead transaction alert in Indonesia is the awareness of customers to play an active role in the transaction alert and a cooperative relation between bank and telephone provider.

Key words: credit card crime, transaction alert, bank, customers

Abstrak

Artikel ini bertujuan memberikan suatu argument mengenai sistem transaction alert yang akan diimplementasikan di Indonesia. Saat ini, sistem transaction alert diyakini merupakan suatu solusi untuk mengatasi kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisa apakah sistem transaction alert dapat diimplementasikan di Indonesia. Pembahasan ini menggunakan studi komparatif dengan membandingkan negara-negara yang sudah mengimplementasikan sistem transaction alert. Negara yang diperbandingkan adalah Amerika Serikat, India, dan Malaysia. Hasil dari studi komparatif ini membuktikan bahwa pengimplementasian system transaction alert di negara-negara tersebut tidak terlalu berbeda. Yang perlu dilakukan agar transaction alert dapat berjalan lancar di Indonesia adalah kesadaran nasabah untuk berperan aktif di transaction alert dan harus dilakukan kerja sama antara bank dengan provider telepon.

Kata kunci: kejahatan kartu kredit, transaction alert, bank, nasabah

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar.

Kebutuhan terhadap dana ini menjadi suatu kendala terutama bagi para pengusaha dan perusahaannya yang kesulitan dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya. Modal sebuah perusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilik perusahaan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak lain atau disebut juga utang.

Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membiayai berbagai kegiatan usaha yang proaktif melalui kegiatan perkreditan perbankan. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Dalam kehidupan manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antara seseorang, kepercayaan adalah salah satu syarat utama. Hanya orang yang dapat dipercaya yang dapat diajak untuk mengadakan suatu perjanjian, artinya masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai yang telah disepakati.

Demikian juga dalam hal pemberian kartu kredit, hanya pihak yang dapat dipercaya sajalah yang dapat memperoleh kartu kredit dari bank. Orang yang mendapat pinjaman dari

bank adalah orang yang dapat dipercaya, dalam arti orang tersebut akan mampu dan mau untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu disertai imbalan berupa bunga. Orang yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tanpa alasan yang dapat diterima atau karena menyalahgunakan pinjaman itu diluar tujuannya maka orang itu tidak dipercaya.

Saat ini penggunaan kartu kredit sudah dianggap sebagai suatu bagian dari gaya hidup masyarakat modern, sehingga apabila tidak diikuti sering dikatakan tertinggal dari cepatnya laju perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya produk-produk yang ditawarkan perusahaan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang semakin mudah dan fleksibel untuk dipenuhi.

Masyarakat sebagai konsumen kartu kredit dapat memanfaatkan fungsi dan kemudahan yang diberikan, namun hal ini dipandang sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisinya konsumen mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan namun di sisi lainnya konsumen dapat dengan mudah menjadi korban tindak kejahatan terhadap kartu kredit yang semakin marak dan mudah dilakukan seiring dengan begitu pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi. Menurut Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) kejahatan kartu kredit terus meningkat dengan pertumbuhan mencapai 20-30% pertahun.


Oleh karena itu, sudah saatnya pihak perbankan melakukan pembenahan sistem, khususnya masalah keamanan bertransaksi menggunakan kartu kredit. Untuk melindungi para nasabah kartu kredit dari kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan *system transaction alert*. *System transaction alert* ini akan diimplementasikan pada semua nasabah kartu kredit pada tanggal 1 Januari 2013.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang ingin diteliti adalah seperti apakah *system transaction alert* yang akan dijalankan di Indonesia

dan apakah *system transaction alert* ini bisa diterapkan di Indonesia jika dikaji dari perbandingan negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem ini.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pengimplementasi *system transaction alert* yang akan dijalankan di Indonesia dan untuk menganalisa bisakah *system transaction alert* diimplementasikan di Indonesia bila didasarkan pada kondisi yang ada di Indonesia.

Kerangka Konseptual



Kajian Pustaka

1. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

Untuk memilih dan mendapatkan kartu kredit sebenarnya bukan hal yang sulit. Akan tetapi, tidak berarti semua kartu kredit yang ditawarkan kepada nasabah tidak harus

dipelajari terlebih dahulu, bisa-bisa nasabah terjat pada persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Mekanisme penggunaan kartu kredit hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tercantum pada kartu kredit tersebut. Para nasabah yang tertarik untuk mengambil kartu kredit haruslah mengajukan permohonan kepada pihak bank. Persyaratan untuk mendapatkan kartu kredit sangat mudah dan tidak merepotkan, antara lain usia yang mencukupi, penghasilan yang sesuai dengan kriteria *card issuer*, alamat dan nomor telepon yang mudah untuk dihubungi serta kebenaran data-data yang diisi ke dalam lembar aplikasi kartu kredit.

Begitu kartu kredit yang nasabah ajukan sudah disetujui, biasanya *card issuer* akan menghubungi nasabah sekedar untuk memberitahukan bahwa kartu tersebut sedang dalam proses pembuatan. Selanjutnya *card issuer* akan mengirimkan kartu yang telah jadi tersebut melalui jasa kurir khusus. Oleh karena itu kartu kredit hanya dapat diterima oleh nasabah yang bersangkutan, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jika nasabah yang bersangkutan tidak ada di tempat maka kartu kredit tersebut baru bisa diterima oleh orang lain melalui surat kuasa dari nasabah. Surat kuasa yang ditulispun tidak mesti pakai materai, yang penting harus jelas dan dilampirkan fotokopi KTP pemberi kuasa.

Kartu kredit sudah dapat dipergunakan oleh nasabah untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Contohnya jika nasabah tersebut ingin membeli barang di supermarket, barang-barang yang dibelinya akan dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Oleh pihak kasir atau *merchant* akan meminta kartu kredit, kartu kredit tersebut akan diteliti terlebih dahulu dengan cara melihat foto nasabah yang tertera di kartu tersebut atau juga pihak kasir akan meminta KTP, cara ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Kemudian setelah diperiksa maka pihak

kasir akan mengesek kartu tersebut pada sebuah alat yang bernama *Point of Sale Terminal*.

Point of Sale Terminal (POS) adalah suatu alat yang dipasang pada kasir suatu merchant dimana melalui alat tersebut nasabah dapat membayar tagihan atas pembelian suatu barang tertentu melalui rekeningnya di bank dan langsung dimasukkan ke dalam rekening *merchant* tersebut. Media yang digunakan adalah kartu magnetis dan pin sebagai alat otorisasinya. Jasa-jasa yang diberikan oleh POS antara lain pengesahan kartu kredit atau kartu debit, pendebitan langsung (pengalihan dana secara *online* dari rekening bank pembeli ke rekening *merchant*) Produk yang dapat digunakan pada *Point of Sale Terminal* dapat berupa kartu kredit dan kartu debit. Penggunaan *merchant* ini diberikan kepada tempat-tempat kartu kredit yang dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran dapat terlihat dari logo atau tanda dari kartu kredit yang diterima, tetapi tidak semua dapat menjadi *merchant*. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menjadi *merchant* bagi dsalah satu kartu kredit, yaitu:

- a. Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank agar dapat ditunjuk sebagai *merchant*.
- b. Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan agar tempatnya bersedia menjadi *merchant*.

Dalam mempelancar para *merchant* dalam melayani transaksi dengan kartu kerdit, maka pihak bank memberikan penjelasan-penjelasan kepada *merchant* tentang mekanisme pelayanan transaksinya. Disamping itu, kepada *merchant* akan diberikan alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu:

- a. Alat printer untuk mencetak huruf – huruf timbul yang ada pada kartu kredit pada lembaran bukti transaksi.
 - b. *Sale draft*, yaitu formulir yang disediakan bank sebagai sarana bagi merchant untuk mencatat transaksi dan sebagai bukti pendukung pada saat menagih kepada bank.
 - c. Daftar hitam (*black list* atau *cancellation bulletin* atau sering disebut sebagai *card recovery bulletin*) yang memuat nomor kartu kredit yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini selalu diperbaharui setiap 7 hari.
 - d. Logo atau lambang kartu kredit yang diterima untuk ditempel pada meja kasir atau pintu.
2. Kejahatan Kartu Kredit dan Pengaruhnya Bagi Dunia Perbankan di Indonesia

Kartu kredit merupakan salah satu produk dan jasa bank yang diberikan dengan dasar kepercayaan bank kepada nasabah, oleh karena itu perhatian terhadap perlindungan konsumen/pengguna kartu kredit dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan seperti terjadinya penipuan dalam penggunaan kartu kredit yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau perusahaan penerbit, terjadinya pencurian kartu kredit atau dokumen lain yang ada hubungannya dengan kartu kredit yang secara langsung dapat merugikan nasabah kartu kredit.

Pada umumnya modus operandi kejahatan kartu kredit lebih condong karena proses seleksi aplikasi calon nasabah kartu kredit kurang teliti, sehingga kartu kredit jatuh ke pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki *track-record* buruk yang lalu melakukan kejahatan pemakaian kartu. Selain itu, kasus menonjol lainnya adalah pelaku kejahatan mengaku dari penerbit kartu kredit dan menelepon nasabah kartu serta menanyakan nomor kartu yang lalu dipakai untuk transaksi ilegal. Praktik kejahatan kartu kredit yang tergolong canggih ditemukan pada kasus-kasus *counterfeiting*. Pada kasus ini, pelaku kejahatan memakai alat tertentu yang dapat

melakukan penyalinan informasi yang ada pada kartu. Umumnya hal ini terjadi pada kartu kredit berbasis *magnetic stripe* yang digesekkan pada alat tertentu yang berfungsi seperti *electronic data capturing* (EDC). Sedapat mungkin nasabah kartu kredit jangan memberi kesempatan pelaku kejahatan menggesekkan kartu pada alat *skimmingnya*. Sedangkan pada modus kejahatan *wire tapping*, pelaku melakukan penyadapan informasi melalui jaringan telepon, PABX atau LAN yang terhubung dengan jaringan EDC.

Modus operandi kejahatan kartu kredit terus berkembang dari waktu ke waktu. sekitar 15 tahun yang lalu, kejahatan kartu kredit hanya dilakukan melalui pencurian kartu kredit, lalu dipalsukan tanda tangannya. Setelah pihak bank mengeluarkan kartu kredit yang mempunyai foto, nomor kartu kredit lalu diratakan dengan suatu alat cetak ulang. Modus operandi kemudian berkembang dengan menggunakan metode penggandaan sebuah alat sehingga data kartu kredit bisa dipindahtangankan ke kartu palsu sehingga batas kartu kredit asli itu sudah ada di kartu kredit palsu. Alat penggandaan tersebut dijual bebas di pasaran. Kemudian modus ini berkembang lagi, dengan melakukan penanaman kartu chip dalam mesin elektronik data yang ada di toko-toko. Modusnya, pelaku berpura-pura sebagai anggota bank untuk memeriksa alat itu, meletakkan chip selama beberapa waktu, lalu mengambil chip itu dan memindahkan ke kartu kredit palsu. Modus operandi kejahatan kartu kredit yang terakhir adalah penyadapan jalur telekomunikasi.

Sepanjang tahun 2007 total transaksi kartu kredit yang disurvei oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) tercatat sebanyak sebanyak 126 juta transaksi. Jika dikalkulasikan telah terjadi 246 transaksi dalam setiap hitungan menit. Sementara, total kredit yang telah dikucurkan oleh keseluruhan kartu kredit yang beredar sampai dengan Desember 2007 berkisar Rp 21 triliun. Contoh kasus yang sedang ramai

diperbincangkan adalah pemalsuan kartu kredit yang berasal dari Citibank, Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, BNI, Bank Niaga dan American Express. Kerugian pemalsuan kartu kredit mencapai Rp 180 miliar yang berasal dari 9000 kartu. Rata-rata kartu kredit yang telah disalahgunakan berdasarkan pantauan AKKI memiliki nilai transaksi berkisar Rp 10 juta sampai dengan Rp 20 juta. Sampai saat ini belum dapat diketahui perincian bank yang mengalami kerugian akibat pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh sindikat yang berasal dari Malaysia tersebut. Berdasarkan data Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sindikat pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh sindikat pemalsuan Malaysia berkisar 7000 kartu kredit palsu. Sejumlah bank di Indonesia diketahui mulai memblokir dan menjanjikan penggantian kartu kredit nasabah, menyusul penyadapan data terhadap 7,2 juta kartu kredit oleh sebuah sindikat kejahatan yang berbasis di Malaysia. Kejahatan kartu kredit terus meningkat dengan pertumbuhan mencapai 20-30% per tahun. Hari libur nasional seperti lebaran, Natal, dan Tahun Baru biasanya ikut menaikkan frekuensi transaksi kartu kredit sampai 30% dibandingkan hari normal.

Pertumbuhan bisnis kartu kredit diperkirakan mencapai 17% sampai dengan 25% pada tahun 2008. Dengan masih banyaknya kecurangan maupun kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit, bukan tidak mungkin bahwa nantinya akan timbul pandangan negatif dari masyarakat mengenai kartu kredit. Kerugian lainnya yang ditimbulkan adalah meningkatnya kredit macet bank. Jika terjadi kejahatan kartu kredit, maka bank akan menanggung biaya atas transaksi yang timbul dari kejahatan kartu kredit tersebut dan hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kredit macet bank.

3. Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Kartu Kredit di Indonesia

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 dan diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 42, dan sesuai dengan Ketentuan Penutup pada Pasal 65 dinyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku satu tahun sejak diundangkan, maka diharapkan upaya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang selama ini terabaikan dapat menjadi lebih diperhatikan.

Perlindungan konsumen khususnya kepada nasabah pada saat sekarang ini semakin terasa penting mengingat semakin cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai sasaran usaha tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampak buruk dari produk atau barang dan jasa yang dihasilkan tersebut.

Untuk melindungi konsumen kartu kredit, Bank Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit. Bank Indonesia meminta agar bank-bank di Indonesia menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk menjegah kejahatan perbankan. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran No.13/28/DPNP pada 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Aturan ini mengacu kepada PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Landasan penerbitan aturan itu karena terungkapnya berbagai kasus fraud di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan bank, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud.

Pada tahun 2010, Bank Indonesia telah menjalankan sistem penanaman chip dalam kartu kredit dan penggunaan 6 (enam) digit PIN. Menurut Ronald Waas,

Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Sistem Pembayaran (Tribunews.com tanggal 5 Juli 2012), sejak dijalkannya system penanaman chip dan penggunaan 6 digit PIN ini angka kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit dan debit menurun hingga 30%.

Pembahasan

1. Pengimplementasian Sistem *Transaction Alert*

a. Amerika Serikat

Pada tahun 2008, Amerika Serikat melakukan rangkaian uji coba penerapan *system transaction alert*. *System transaction alert* baru diterapkan secara menyeluruh di Amerika Serikat pada tahun 2009. Seluruh bank di Amerika Serikat telah menjalankan *system transaction alert* untuk mengurangi kecurangan maupun kejahatan yang dapat ditimbulkan dari jasa layanan kartu kredit. Salah satu contoh bank yang menjalankan *transaction alert* adalah Visa.

Para nasabah kartu debit maupun kartu kredit akan menerima tanda pemberitahuan melalui email atau SMS yang dikirim langsung oleh bank ke perangkat mobile para pengguna kartu kredit. Biasanya layanan ini diberikan tidak lama setelah para nasabah kartu debit atau kartu kredit melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut. Peringatan laporan ini dikirimkan pada para nasabah setelah nasabah melakukan transaksi. Laporan peringatan ini berisi tentang informasi jumlah, waktu dan tanggal transaksi yang dilakukan, serta informasi yang berkaitan tentang transaksi tersebut. Layanan *transaction alert* ini didasarkan pada sistem otorisasi transaksi untuk menganalisa nilai resiko yang akan terjadi. Kriteria dalam *system transaction alert* ini meliputi: (1) transaksi yang melebihi batas pembelian

yang dipilih oleh nasabah kartu; (2) transaksi dalam lingkup internasional; (3) transaksi yang tidak terjadi secara langsung, seperti transaksi *online* maupun transaksi lewat telepon; (4) penarikan tunai dari mesin ATM; (5) transaksi yang ditolak. Layanan *transaction alert* dikirim perjam sepanjang hari kerja bank.

Layanan ini bertujuan untuk membantu konsumen agar konsumen lebih baik dan aktif dalam mengelola dan melindungi rekening keuangannya. Melalui peringatan yang dikirim melalui SMS atau email, nasabah kartu dapat memverifikasi rincian setiap transaksi yang telah dilakukan. Jika peringatan transaksi tidak sesuai, maka nasabah kartu kredit dapat segera menghubungi pihak bank.

Menurut survey terakhir yang dilakukan Visa, manfaat layanan ini yang lain adalah alat untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan maupun kecurangan kartu kredit. Jika nasabah kartu kredit kehilangan kartu kreditnya dan kartu kredit tersebut digunakan oleh orang lain. Maka bank dapat segera memblokir kartu kredit tersebut setelah mendapat konfirmasi dari nasabah kartu kredit. Selain itu, masyarakat juga akan bisa memberikan kepercayaannya terhadap jasa layanan yang diberikan oleh bank.

Hasil survey yang dilakukan Javelin Strategy & Research di Amerika Serikat menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh nasabah kartu kredit di Amerika Serikat mengatakan bahwa system layanan *transaction alert* ini sangat bermanfaat dan layanan ini sudah tepat sasaran.

b. India

Pengimplementasian *system transaction alert* di India dilatarbelakangi oleh meningkatnya penipuan di ATM. Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan kartu

debit maupun kartu kredit, pada bulan Juli 2011 Reserve Bank of India mewajibkan bank-bank yang ada di India untuk memberikan layanan *transaction alert*.

Pengimplementasian *system transaction alert* di India tidak jauh berbeda dari pengimplementasian *transaction alert* di negara lain. Para nasabah kartu debit atau kartu kredit akan menerima laporan yang dikirimkan melalui SMS atau email. Laporan akan diberikan setelah nasabah melakukan transaksi dengan kriteria yang telah diatur oleh bank. Laporan *transaction alert* ini dapat berisi tentang informasi transaksi debit dan kredit yang dilakukan oleh nasabah, saldo rekening nasabah, informasi bila nasabah telah melebihi batas kredit yang dipilih, pembayaran jatuh tempo kredit, atau informasi yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan nasabah kartu debit atau kartu kredit. Untuk mengaktifkan layanan ini, nasabah diwajibkan mendaftarkan nomor telepon atau email kepada bank. Jika terjadi perubahan nomor telepon atau email, nasabah diharapkan segera melapor kepada bank

Menurut data Reserve Bank of India, kejahatan yang timbul atas kartu kredit maupun kartu debit menurun setelah bank-bank di India menjalankan *system transaction alert*.

c. Malaysia

Malaysia mulai menerapkan *system transaction alert* efektif pada 1 Januari 2012. Hal ini diungkapkan oleh Asosiasi Bank di Malaysia. Pengimplementasian *system transaction alert* di India tidak jauh berbeda dari pengimplementasian *transaction alert* di negara lain. Bank memberikan peringatan yang dikirimkan melalui layanan SMS atau email. Peringatan ini diberlakukan pada jenis-jenis transaksi berikut: (1) transaksi yang melebihi batas pembelian yang dipilih oleh nasabah kartu; (2) transaksi dalam lingkup internasional; (3) transaksi yang tidak

terjadi secara langsung, seperti transaksi *online* maupun transaksi lewat telepon; (4) penarikan tunai dari mesin ATM; (5) transaksi yang ditolak.

Citibank Malaysia adalah salah satu contoh bank di Malaysia yang menjalankan *system transaction alert*. Kategori-kategori *system transaction alert* yang digunakan Citibank Malaysia contohnya seperti:

Kategori Alert	Alert	Keterangan
Peringatan Kartu Kredit	Laporan Transaksi Berjalan	Peringatan ini berisi laporan saldo terakhir rekening, jumlah minimum jatuh tempo, dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
	Pemberitahuan Pembayaran	Peringatan ini memonitor rekening nasabah kartu kredit Citibank.
	Kelebihan Jumlah Debit	Peringatan ini memonitor rekening nasabah. Peringatan akan dikirim setelah akun nasabah sudah di debit sebesar RM 5.000 atau lebih
Peringatan Perbankan	Peringatan Rekening Saldo	Peringatan ini memberitahu saldo rekening nasabah secara mingguan.
	Transfer Dana	Peringatan ini memberikan informasi tentang akun tabungan nasabah. Peringatan akan dikirim jika ada perubahan debit atau kredit di setiap adanya Transfer Dana.

Sumber: www.citibank.com.my

d. Indonesia

Untuk mengurangi kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit, pada tanggal 1 Januari 2013 Bank Indonesia akan memberlakukan *system transaction alert*. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, *system transaction alert* ini diberlakukan pada jasa kartu kredit maupun kartu debit. Pada sistem ini, penerbit kartu

akan diwajibkan untuk memberikan informasi kepada nasabah kartu terkait transaksi yang telah dilakukan melalui program *transaction alert*.

Informasi ini bisa disampaikan melalui pesan singkat atau sarana telekomunikasi lainnya, sesuai dengan pilihan nasabah. Dalam *transaction alert* ini, penerbit wajib mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi dengan *alert system* ini, pemilik kartu kredit dapat langsung melakukan cek terhadap transaksi yang telah dilakukan.

Penerbit kartu wajib memberitahukan nasabah kartu mengenai transaksi yang terkait dengan sejumlah kriteria. Kriteria transaksi tersebut di antaranya yaitu:

- Transaksi terjadi dengan pedagang yang menurut penerbit kartu kredit memiliki resiko tinggi.
- Transaksi dalam nilai atau jumlah besar yang menyimpang dari profil transaksi nasabah kartu kredit.
- Transaksi yang terjadi berkali-kali di pedagang dengan lokasi yang berbeda dalam waktu yang relatif singkat.
- Transaksi pada pedagang yang sama secara berkali-kali untuk pembelian barang yang sama.

Dalam hal pemberitahuan transaksi (*transaction alert*) dengan kartu kredit, Citibank NA Indonesia selangkah lebih maju dari aturan Bank Indonesia. Citibank telah menerapkan aturan tersebut secara menyeluruh sejak April 2012. Untuk menerapkan *transaction alert*, Citibank mengeluarkan program bernama *Citi Alert*. Dalam *Citi Alert*, Citibank akan mengirimkan SMS kepada pemilik kartu kredit setiap melakukan transaksi pembelian diatas Rp 1 juta. Layanan-layanan yang diberikan dalam *Citi Alert*, yaitu:

Alert	Keterangan
Pengeluaran Dana	Alert untuk transaksi pengeluaran dana untuk jumlah minimum IDR 1MM.
Penerimaan Dana	Alert untuk transaksi penerimaan dana untuk jumlah IDR 1MM.
Penarikan ATM atau Transaksi Kartu Debit	Alert untuk penarikan ATM atau transaksi Kartu Debit untuk jumlah IDR 1MM.
Pembayaran dan Transfer <i>Online</i>	Alert untuk pembayaran dan transfer <i>online</i> untuk jumlah minimum IDR 1MM.
Transaksi Kartu Kredit / <i>Ready Credit</i>	Alert untuk transaksi pada Kartu Kredit / <i>Ready Credit</i> dengan jumlah minimal 1MM.
Penggunaan Melebihi 80% Batas Kredit	Alert untuk slado melebihi 80% batas Kartu Kredit.
Pembayaran Kartu Kredit	Alert untuk penerimaan pembayaran Kartu Kredit.
Jatuh Tempo Kartu Kredit	Alert untuk pemberitahuan jatuh tempo Kartu Kredit, yang akan terkirim 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo.

Sumber: www.citibank.co.id

2. Hasil Perbandingan Pengimplementasian *System Transaction Alert*

Berdasarkan analisa perbandingan pengimplementasian *transaction alert* di Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia. Yang menjadi faktor utama dari *system transaction alert* adalah pemakaian email atau SMS sebagai sarana bank untuk memberi peringatan kepada nasabah. Karena penggunaan email atau SMS yang sangat penting dalam *system transaction alert*, maka pengimplementasian *system transaction alert* di Indonesia akan sedikit mengalami hambatan. Hambatan ini bisa timbul karena banyaknya tingkat kejahatan melalui telepon maupun SMS di Indonesia. Menurut data dari Bank Indonesia, jumlah kasus penipuan perbankan melalui SMS di Indonesia mencapai 15.097 kasus.

Karena tingginya tingkat kejahatan melalui telepon maupun SMS di Indonesia dan agar program *transaction alert* bisa berjalan lancar, maka pihak bank dapat memberikan himbauan kepada nasabah agar nasabah segera melaporkan kepada bank jika ada SMS atau telepon yang meminta transfer uang atau undian berhadiah dari pihak-pihak yang

mengatasnamakan bank. Pihak bank juga sebaiknya melakukan kerja sama dengan *provider* telepon untuk mencegah adanya kejahatan melalui SMS yang mengatasnamakan pihak bank. Selain itu, nasabah juga diharapkan memberikan nomor yang bisa dihubungi agar *system transaction alert* ini dapat dilakukan. Jika ada perubahan nomor telepon nasabah, nasabah diharapkan segera memberi laporan pada bank agar bisa dilakukan perubahan data. Oleh karena itu, peran aktif nasabah dan kesadaran nasabah untuk melapor menjadi faktor penting untuk keberhasilan pengimplementasian *transaction alert* di Indonesia.

Simpulan

Saat ini penggunaan kartu kredit sudah dianggap sebagai suatu bagian dari gaya hidup masyarakat modern, sehingga apabila tidak diikuti sering dikatakan tertinggal dari cepatnya laju perkembangan kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan penggunaan kartu kredit ini juga diiringi dengan meningkatnya kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan bisnis kartu kredit meningkat dari 15% sampai dengan 25%. Jika tidak diiringi oleh perbaikan sistem perbankan, bukan tidak mungkin bahwa kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit juga akan semakin meningkat.

Untuk mencegah meningkatnya kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menjalankan *system transaction alert*. Pada sistem ini, penerbit kartu akan diwajibkan untuk memberikan informasi kepada nasabah kartu terkait transaksi yang telah dilakukan melalui program *transaction alert*.

Informasi ini bisa disampaikan melalui pesan singkat (SMS) atau sarana telekomunikasi lainnya, sesuai dengan pilihan nasabah. Informasi ini dapat berupa informasi mengenai segala transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Dalam *transaction alert* ini, penerbit wajib mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi dengan *alert system* ini, pemilik kartu kredit dapat langsung melakukan cek terhadap transaksi yang telah dilakukan. Penerbit kartu atau bank wajib memberitahukan nasabah kartu mengenai transaksi yang terkait dengan sejumlah kriteria.

Melalui *system transaction alert* ini, nasabah kartu kredit dapat berperan aktif dalam mengelola dan menjaga rekening keuangannya. Dengan adanya peran aktif nasabah, diharapkan agar nantinya kejahatan atas penyalahgunaan kartu kredit dapat dicegah. Salah Faktor penting dalam *system transaction alert* adalah salah satunya adalah penggunaan SMS. Maka agar *system transaction alert* dapat berjalan maksimal di Indonesia, bank diharapkan bisa menjalin kerja sama dengan *provider* telepon untuk memberantas

kejahatan penipuan perbankan melalui layanan SMS. Faktor lain yang penting untuk kelancaran *system transaction alert* adalah kesadaran nasabah untuk melapor ke bank jika terjadi perubahan atas nomor telepon atau email nasabah. Laporan ke bank ini sangat penting agar bank bisa segera memproses perubahan data informasi nasabah dan bank bisa kembali memberikan pelayanan *transaction alert* pada nasabah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bisniskeuangan.kompas.com, 2012, *Citibank Sudah Terapkan Transaction Alert Sejak April 2012*, viewed 26 Juli 2012, <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/29/13572259/Citibank.Sudah.Terapkan.Transaction.Alerts.Sejak.April>>

Butcher, Dan, 2008, *Visa Tests SMS Transaction Alerts*, viewed 26 Juli 2012, <<http://www.mobilemarketer.com/cms/news/banking-payments/1565.html> >

Citibank.com, 2011, *Citi Alerts*, viewed 15 Juli 2012, <<http://www.citibank.com.my/english/citi-online/citi-online-alerts-list.htm> >

Lestari, Endah dan Johannes Aries S., 2010, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*, Vol. XVIII, Jurnal Hukum, Surabaya.

Djumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Hukumonline.com, 2012, *Komitmen Pimpinan Perbankan Diperlukan Atasi Fraud*, viewed 31 Juli 2012, <<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4f578aff2f2e5/komitmen-pimpinan-perbankan-diperlukan-atasi-ifraud-i> >

Indianexpress.com, 2011, *Email Alerts on All Credit Card-Based Transactions: RBI*, viewed 26 Juli 2012, <<http://www.indianexpress.com/news/email-alerts-on-all-credit-cardbased-transaction-rbi/768833/> >

Kabarbisnis.com, 2009, *Kejahatan Kartu Kredit Rp 35 Miliar per Tahun*, viewed 31 Juli 2012, <<http://www.kabarbisnis.com/read/281593> >

Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Liaw, Kim Poh, 2008, *Visa to Send SMS Alert on Credit Card Transaction*, viewed 26 Juli 2012, <<http://www.slashphone.com/visa-to-send-sms-alert-on-credit-card-transaction-191306> >

Meryana, Ester dan Heru Margianto, 2012, 1 Januari 2013 Aturan Transaction *Alert* Kartu Kredit Diberlakukan, viewed 26 Juli 2012, < <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/16/0136552/1.Januari.2013.Aturan.Transaction.Alert.Kartu.Kredit.Diberlakukan> >

Muhamad, Abdulkadir, 2000, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reviati, Tri Dayaning, 2012, 2012 Rugi Bank Akibat Pembayaran Elektronik Rp 2,37 Miliar, viewed 31 Juli 2012, < <http://surabaya.tribunnews.com/2012/07/05/2012-rugi-bank-akibat-pembayaran-elektronik-rp-237-miliar> >

Scuu.com, 2012, *Online Banking Alerts*, viewed 27 Juli 2012, < http://www.scuu.com/convenience_services/cs-alerts.asp. >

Soromin, Rosvelin Rominar, 2009, *Kejahatan yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangannya*, USU Repository, Medan.

Tordesillas, Cesar, 2011, Malaysian Card Issuers to Use SMS in Transaction *Alerts*, viewed 30 Juli 2012, < <http://asianbankingandfinance.net/cards-payment/more-news/malaysian-card-issuers-use-sms-in-transaction-alerts> >